



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 203 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat Direktur Djenderal Pos, Telegrap, Telepon tertanggal 17 Djanuari 1962 No. 2571/U-1, jang antara lain Permaklumkan :
- a. bahwa pada tanggal 20-1-1961 Djru-tata-usaha-pos I Ngandjak dengan tugas melajani penukaran uang kertas bank emisi 1952 jang ditarik dari peredaran mngalami kekurangan kas sebesar Rp. 9. 000.-;
  - b. bahwa Sdr. Suroto, jang bertanggung djawab atas kekutangan kas termaktud telah memberiaka surat keterangan tanggung-djawab mutlak tertanggal 22 Pebruari 1961 jang menjatakan kesediannja untuk menggati sedejumlah kekurangan kas jang termaksud dengan asuran setiap bulannja Rp. 100,-;
  - c. bahwa sementara itu jang bersangkutan mengadjukan surat permohonan pembebasan ( sebagian ) dari keharusan membajar kembali kekurangan jang mendjadi tanggung djawabanja itu;
- II. Surat Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 5 April 1962 No. 1109/TGR/62 jang menjatakan tidak keberatan atas Pembarian pembebasan sebesar Rp. 9. 000,- itu;
- III. Surat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 11 Mei 1962 No. K.2/23/9;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil panjelidik jang telah dilakukan tidak ada tanda-tanda ketjurangan hang dilakukan oleh jang bersangkutan;
- b. bahwa jang bersangkutan telah dengan tertib melakukan asurannja jang hingga November 1961 mentjapai Rp. 1000,-;
  - c. bahwa asura dari jang bersangkutan sebesar Rp. 1. 000,-termaktud nantinja dapat diperhitungkan denagan djumlah uang jang masih haru diganti berhubung dengan surat keputusan ini;
  - d. bahwa berhubung dengan itu dianggap sesuai apabila kepada Sdr. Suroto diberi pembebasan sebesar Rp. 6.000,- dari djumlah seluruh kekurangan kas jang dipertanggung-djawabkan kepadanya, sebesar Rp. 9.000,-;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kepada Sdr. Suroto, Djru-tata-usaha-pos I pad Kantor pos dan telegrap Ngandjuk diberi pembebasan atas pembajaran sebesar Rp. 6.000,- ( enam ribu rupiah ) jaitu sebagian dari djumlah kekurangan kas sebesar Rp. 9.000,- jang dipertanggung-djawakan kepadanya;

SALINAN surat keputusan ini dosampaikan untuk diketahui kepada

1. Badan Pemerikasa Keuanagandi Bogor,
2. Departemaen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Thesauril Djenderal di Djakarta,
4. Thesauril Negara, Biro Urusan Inspeksi Anggaran di Djakarta,

5. Thesauril Negara, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Thesauril Negara, Niro Urusan Anggaran Bagian Pelaksaaan Anggaran di Djakarta,
6. Bagian Keuangan, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasa dan Pariwisata di Djakarta ( 3x ),
7. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung ( 3x ),
8. Kepala Kantor Pos dan Telegrap Ngandjuk,
9. Jang bersangkutan, dengan perantara Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung, untuk diketahui dan dipergunakan untuk seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 1 Djuni 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO